

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DALAM PENETAPAN  
TARIF PARKIR DI TEPI JALAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHAFIF PUDIN**

**NIM: 1518078**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DALAM PENETAPAN  
TARIF PARKIR DI TEPI JALAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHAFIF PUDIN**

**NIM: 1518078**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAFIF PUDIN  
NIM : 1518078  
Judul Skripsi : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten  
Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penetapan  
Tarif Parkir di Tepi Jalan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.  
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia  
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2025  
Yang Menyatakan,



**KHAFIF PUDIN**  
NIM. 1518078

## NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M. Si

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khafif Pudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Khafif Pudin

NIM : 1518078

Judul Skripsi : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang  
Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah Dalam Penetapan Tarif Parkir di Tepi  
Jalan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Mei 2025

Pembimbing,

  
Syarifa Khasna, M. Si.

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khafif Pudin

NIM : 1518078

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7  
Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
dalam Penetapan Tarif Parkir di Tepi Jalan

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing

**Syarifa Khasna, M.Si.**  
NIP. 199009172017032012

Dewan Penguji

Penguji I

**Yunas Derto Luluardi, M.A**  
NIP. 198806152019031007

Penguji II

**Agung Barok Pratama, M.H.**  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 15 Juli 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan



**Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag**  
NIP. 197305062000031003

## **PERSEMBAHAN**

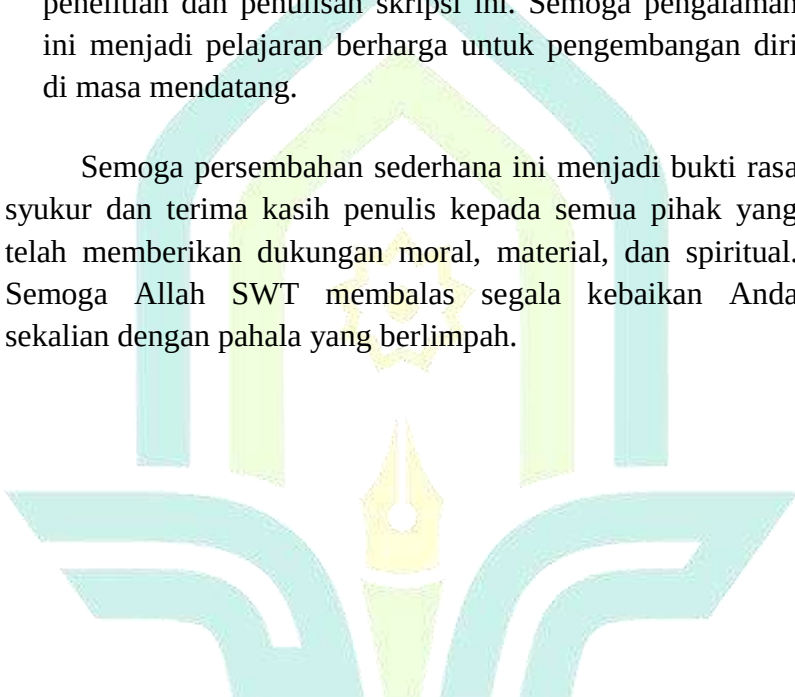
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Daryumi dan Bapak Rohmat, orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan memberikan dukungan finansial hingga penulis menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi Ibu dan Bapak.
2. Kusuma Astriyanti, orang terkasih dan mitra hidup penulis, yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam setiap tahap penulisan. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan cinta yang tulus. Semoga kebersamaan ini selalu mendatangkan kebaikan.
3. Mas Nur dan Azzahra Amalia Rahma, saudara tersayang yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Doa terbaik penulis persembahkan untuk kesehatan dan kebahagiaan kalian.
4. Momy dan Aji, yang dengan penuh keikhlasan menerima penulis di rumah dan menyediakan segala kebutuhan selama proses penyusunan skripsi. Semoga kebaikan kalian mendapat balasan yang berlipat ganda.
5. Saudara-saudaraku tercinta: Adef, Kohar, Dodo, Rizal, Bahrul, Aris, Krisna, Hafid, Topik Repsol, Bos Andri, Maul, dan Rizas. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang tak henti-hentinya.
6. Ibu Syarifa Khasna, selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan di penghujung masa studi. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kesabaran

Ibu selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ibu.

7. Teman-teman Program Studi Hukum Tatanegara Angkatan ke-2 dan keluarga besar IMPP Pekalongan, yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan kebersamaan sepanjang studi. Semoga kita semua senantiasa sukses dan berkontribusi bagi masyarakat.
8. Diri penulis sendiri (Khafif Pudín), atas kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang telah dijaga selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan diri di masa mendatang.

Semoga persembahan sederhana ini menjadi bukti rasa syukur dan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, material, dan spiritual. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Anda sekalian dengan pahala yang berlimpah.



## MOTTO

“Tuhan itu tidak perlu dibela, karena Dia sudah Maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.”  
(KH. Abdurrahman Wahid)

“Tak ada hasil yang mengkhianati proses.”  
(Jalaluddin Rumi)

“Berani memulai, tabah menyelesaikan.”  
(Imam Syafi’i)

“Kesabaran dan ketekunan membuka jalan keberhasilan.”  
(Thomas Carlyle)

“Setiap usaha kecil hari ini, adalah lompatan besar esok hari.”  
(Lao Tzu)

“Jika tidak bisa membuatnya tersenyum, setidaknya jangan membuatnya menangis”  
(Khafif Pudín)

“Nggeti urip sing nguripi”  
(Khafif Pudín)



## ABSTRAK

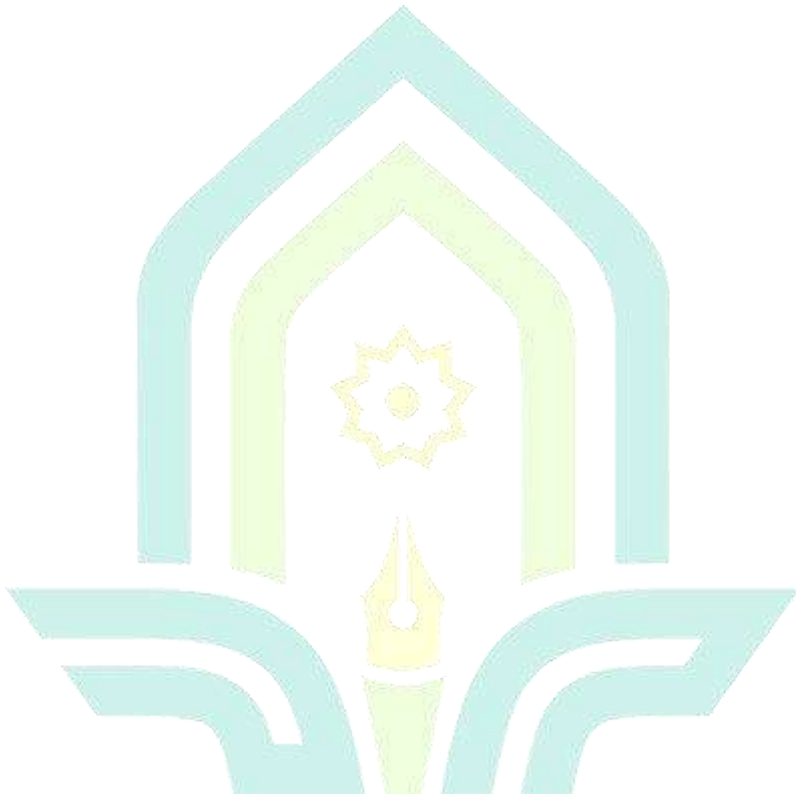
Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan. Latar belakang studi didasari oleh potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir yang saat ini masih menghadapi kendala seperti ketidakpatuhan pengguna dan juru parkir, keterbatasan sarana, serta kurangnya konsistensi penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif parkir tepi jalan, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dan dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam pengelolaan parkir di tepi jalan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara terarah dengan aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, juru parkir, dan pengguna jasa parkir; data sekunder bersumber pada perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian naratif, dan triangulasi antar sumber untuk menjamin validitas temuan. Lokasi penelitian mencakup tiga titik strategis area parkir tepi jalan di Kabupaten Pemalang: Jl. Jend. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, dan Jl. Ahmad Yani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dan sistem e-Parkir telah meningkatkan realisasi retribusi, tetapi masih ditemui praktik pungutan melebihi tarif resmi, karcis tidak diberikan, serta sarana parkir yang belum memadai. Koordinasi antar-instansi masih bersifat insidental, kesadaran masyarakat beragam, dan nilai budaya lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan. Penelitian ini

menyimpulkan perlunya: (1) penguatan landasan hukum operasional melalui Perbup; (2) peningkatan frekuensi operasi gabungan dan monitoring terpadu; (3) optimalisasi sarana parkir serta (4) program edukasi berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membayar tarif resmi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perda Retribusi, dan parkir.



## **Abstract**

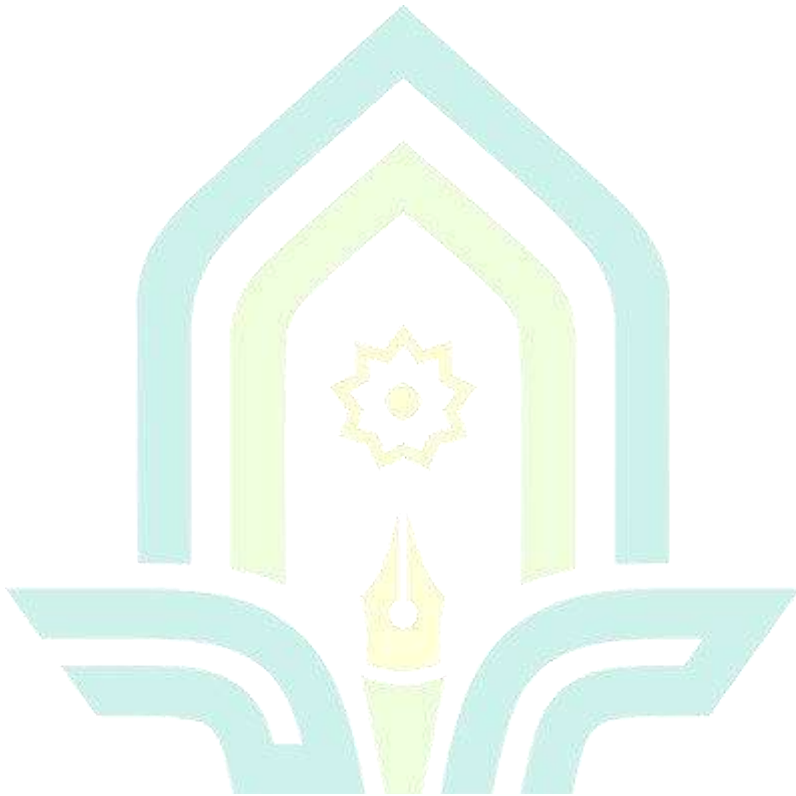
*This study examines the effectiveness of enforcing Pemalang Regency Regional Regulation No. 7 of 2023 on Regional Taxes and Retributions in determining curbside parking tariffs. The study is motivated by the potential to optimize Local Own-Source Revenue through parking fees, which currently face obstacles such as non-compliance by users and parking attendants, inadequate infrastructure, and inconsistent law enforcement. The objectives are (1) to analyze the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2023 in setting curbside parking rates, and (2) to identify the factors influencing its enforcement based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, encompassing the legal framework, enforcers, infrastructure and facilities, the public, and cultural dimensions. This research is expected to provide constructive input and serve as a guideline or reference for curbside parking management.*

*This study employs an empirical legal methodology with a qualitative approach. Primary data were obtained through structured interviews with officials from the Pemalang Regency Transportation Agency, parking attendants, and parking users. Secondary data were sourced from legislation, official documents, and relevant literature. Data analysis was conducted through data reduction, narrative presentation, and triangulation across sources to ensure the validity of the findings. The research sites included three strategic curbside parking locations in Pemalang Regency: St. Jend. Sudirman, St. Gatot Subroto, and St. Ahmad Yani.*

*The findings indicate that while Regional Regulation No. 7 of 2023 and the e-Parking system have increased revenue realization, practices of charging above official rates, failure to issue tickets, and insufficient parking infrastructure persist. Inter-agency coordination remains ad hoc, public awareness varies, and local cultural values have not been fully leveraged to strengthen compliance. The study concludes that there is a need for (1) strengthening the*

*operational legal basis through Regent and Presidential regulations; (2) increasing the frequency of joint enforcement operations and integrated monitoring; (3) optimizing parking infrastructure; and (4) implementing educational programs based on local wisdom to foster collective adherence to official tariffs.*

*Keywords: law enforcement; Retribution; parking.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penetapan Tarif Parkir di Tepi Jalan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

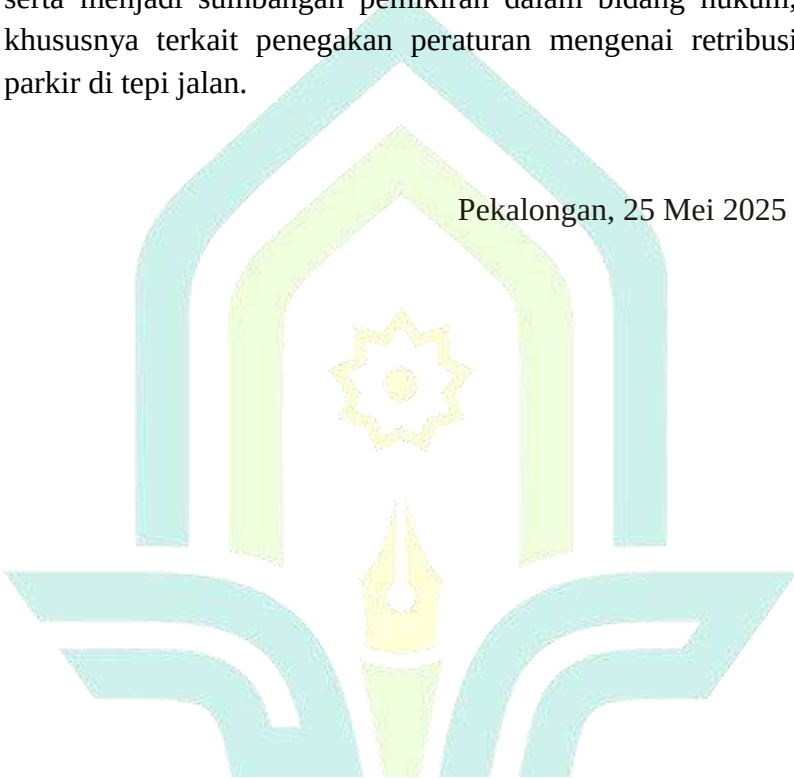
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Wali Dosen, yang senantiasa memberikan nasihat, semangat, dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan atas ilmu dan pengajaran yang telah diberikan selama ini.

7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya terkait penegakan peraturan mengenai retribusi parkir di tepi jalan.

Pekalongan, 25 Mei 2025



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKRIPSI .....</b>                                                                                                                     | <b>i</b>                            |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                                                                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                                                 | <b>v</b>                            |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                                        | <b>vii</b>                          |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                      | <b>viii</b>                         |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                              | <b>xii</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                  | <b>xiv</b>                          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                           | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                   | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                 | 4                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                | 4                                   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                                                              | 4                                   |
| E. Kerangka Teoretik .....                                                                                                               | 5                                   |
| F. Penelitian yang Relevan .....                                                                                                         | 7                                   |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                                | 13                                  |
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                                                            | 21                                  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORETIS PENEGAKAN<br/>HUKUM RETRIBUSI PARKIR PERATURAN<br/>DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7<br/>TAHUN 2023.....</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Teori Penegakan Hukum .....                                                                                                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Retribusi Daerah.....                                                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Parkir Tepi Jalan.....                                                                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

### **BAB III TITIK LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN KABUPATEN PEMALANG.** Error! Bookmark not defined.

- A. Letak Geografis Strategis dan Karakteristik Wilayah Kabupaten Pemalang ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Kabupaten Pemalang..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Penetapan Tarif Parkir Di Tepi Jalan.**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN DI KABUPATEN PEMALANG.** Error! Bookmark not defined.

- A. Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan di Kabupaten Pemalang..**Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor-faktor memepengaruhi penegakan hukum retribusi parkir..... **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB V ..... 24**

### **PENUTUP ..... 24**

- A. Simpulan..... 24
- B. Saran ..... 25

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 27**

### **LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tujuan pembangunan tercapai. Perencanaan pembangunan tidak selalu menjadi urusan pemerintah nasional. Melalui bingkai otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merancang perencanaan pembangunan daerahnya.<sup>1</sup> Hal tersebut sangat mungkin dilakukan mengingat setiap daerah memiliki kebijakan berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan berbagai jenis retribusi. Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>2</sup> Salah satu jenis retribusi yang dapat dioptimalkan adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

---

<sup>1</sup> Ra'is, Dekki. Dkk. *Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu* , Jurnal Reformasi. 10 no.2 (2020): 2088-7469. [https:// DOI: 10.33366/rfr.v%vi%i.1910](https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.1910)

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* , (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 4.

Secara yuridis dasar hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Pemalang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini mengatur secara rinci mengenai jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk retribusi parkir di tepi jalan umum, serta tata cara pemungutannya. Dengan adanya retribusi parkir, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dan disiplin dalam menggunakan fasilitas parkir, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Adapun besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda dua, sekali parkir: Rp.1.000,-
2. Kendaraan bermotor roda empat (mobil penumpang, sedan, station, jeep, dan sejenisnya), sekali parkir: Rp.2000,-
3. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil barang, bus/microbus dan kendaraan khusus), sekali parkir: Rp.3000,-
4. Kendaraan bermotor roda lebih dari delapan (kereta dengan kereta gandingan, kereta tempelan, dan mobil barang roda > 8), sekali parkir: Rp.5000,-

Dalam temuan di lapangan masih banyak masyarakat terutama pengguna kendaraan bermotor roda dua yang memberikan tarif lebih kepada juru parkir dari nominal yang seharusnya yakni Rp.1000,- (*seribu rupiah*), namun justru memberikan uang dengan nominal Rp.2000,- (*dua ribu rupiah*). Di sisi lain, banyak juru parkir yang tidak memberikan kembalian dari kelebihan

uang kepada pengguna parkir. Meskipun papan informasi mengenai besaran tarif parkir terpasang di lokasi parkir, namun baik pengguna parkir maupun juru parkir tidak mengindahkannya. Lebih dari itu, masih terdapat juru parkir juga yang tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat pengguna parkir.<sup>3</sup>

Sikap ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku tersebut, dalam hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023, baik dari masyarakat maupun juru parkir tentu saja dapat menjadi salah satu faktor ketidaknyamanan terutama bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Hal demikian dapat memicu masalah lainnya seperti munculnya perilaku masyarakat yang akhirnya memilih untuk memarkirkan kendaraan bermotornya tidak pada titik lokasi yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan karena menghindari tarif parkir berlebih. Sikap kolektif masyarakat yang berasal dari keresahan tersebut dapat mengakibatkan ketidakteraturan tatanan kota dan lebih jauh lagi bisa berdampak pada kemacetan arus lalu lintas.

Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan ini sangat penting untuk dibahas agar sepenuhnya optimal.

---

<sup>3</sup> Obervasi dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 09.00-14.00 WIB, di tepi Jl. Jendral Sudirman Kec. Pemalang, Jl. Gatot Subroto Kec. Randudongkal, & Jl. A. Yani Kec. Comal. *“Terlihat pengguna jasa parkir di tepi jalan umum melakukan pembayaran tidak sesuai dengan tarif parkir yang seharusnya kepada juru parkir.”*

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian yang berjudul **“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penetapan Tarif Parkir di Tepi Jalan”** sangat penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya ditinjau dari segi penegakan hukum. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi penelitian ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan.
2. Mengetahui faktor yang memengaruhi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca terkait hukum administrasi negara khususnya tentang penegakan peraturan daerah tentang penetapan tarif parkir di tepi

jalan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya dalam hal penegakan hukum pemungutan tarif parkir di tepi jalan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan lahan parkir, peningkatan kualitas layanan, pengawasan retribusi parkir sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

#### **E. Kerangka Teoretik**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Ada beberapa teori mengenai penegakan hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis yaitu dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Namun kita perlu mengetahui tentang hukum itu sendiri. Seorang pemuka ilmu sejarah hukum asal Jerman, Friedrich Karl Von Savigny, mengemukakan bahwa *“hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang.”* Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.<sup>4</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka penting untuk untuk dibuat aturan mengikat sebagai bentuk penegakan hukum.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 38-39.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup> Dalam arti lain, penegakan hukum adalah usaha dalam mewujudkan kemanfaatan sosial berupa ide-ide keadilan dan kepastian hukum. Pendapat tersebut mengartikan bahwa ada hubungan antar klausa yang menjadi faktor penentu dari efektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, setidaknya terdapat faktor-faktor yang saling berkaitan erat dan merupakan esensi yang menjadi tolok ukur dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>6</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 3.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### F. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. Namun selain adanya persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagai pembaharuan atas temuan dan perkembangan ilmu di bidang hukum tata negara. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

| NO. | JUDUL PENELITIAN                                                                                                                      | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                    | PERSAMAAN DAN PERBEDAAN                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Optimalisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur <sup>7</sup> | Optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Batu telah optimal dengan 6 dari 9 indikator mencapai target pada 2023, meskipun ada hambatan | <u>Persamaan:</u><br>Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian, yakni penulis memakai metode kualitatif deskriptif yang selanjutnya menggambarkan lebih dalam tentang penyebab |

<sup>7</sup> Dhio Nauval Mahendra Wirawan, *Optimalisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur* , (Kota Batu: Institut Pemerintahan Dalam NegeriSkripsi, 2024).

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>seperti kelebihan juru parkir, belum optimalnya eksplorasi titik potensial, penggunaan sistem konvensional, dan pelanggaran aturan, sementara upaya perbaikan mencakup pengawasan rutin, pemasangan rambu, razia, sosialisasi, pembagian sarana, pengecatan garis jalan, layanan pengaduan, penggunaan aplikasi SIMePKWB, survei, rencana pembangunan gedung parkir, serta dukungan produk hukum khusus.</p> | <p>ketidaktercapaiannya target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.</p> <p><u>Perbedaan:</u></p> <p>Adapun yang membedakan adalah penelitian tersebut tidak menggunakan teori penegakan hukum sebagai alat analisis.</p> |
| 2. | Efektivitas | Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Persamaan:</u>                                                                                                                                                                                                                   |



|  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Buleleng<sup>8</sup></p> | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng sudah sangat efektif. Hal demikian dibuktikan dengan target pajak parkir yang ditetapkan dan pencapaian yang diperoleh secara riil, yakni 100,10%. Upaya yang dilakukan antara lain: Pengawasan secara berkala, pembinaan dan kemudahan proses pembayaran, serta mensosialisasikan informasi</p> | <p>Penelitian tersebut memiliki kesamaan, yakni tinjauan secara yuridis mengenai peraturan daerah tentang retribusi parkir.<br/> <u>Perbedaan:</u><br/>         Meskipun penelitian tersebut membahas tentang retribusi parkir, namun fokus penelitian tersebut lebih luas, yakni mengenai pajak parkir. Selain itu, belum dibahas secara spesifik mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum. Sedangkan penulis membahas secara spesifik mengenai retribusi parkir di tepi jalan.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

<sup>8</sup> I Ketut Mantarayana dan I Nyoman Gede Remaja, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Buleleng*, (Buleleng: Kertha Widya, 2016), hal. 44.

|    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                    | akurat tentang pemungutan pajak parkir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak <sup>9</sup> | Pasar Minas merupakan wilayah pemekaran di Kabupaten Siak yang memiliki potensi daerah dalam memberikan dampak signifikan terhadap pajak daerah, salah satunya melalui retribusi parkir. Hal tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Daerah tersebut secara yuridis serta bagaimana | <u>Persamaan:</u><br>Fokus masalah dalam penelitian tersebut yakni pembahasan tentang retribusi parkir di tepi jalan yang ditinjau secara yuridis.<br><u>Perbedaan:</u><br>Penelitian tersebut membahas lebih dalam mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menertibkan peraturan yang ada, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan penulis membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum |

---

<sup>9</sup> Andre Boy Sandi, *Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hal. 46.

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   | pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 sudah sesuai dengan yang diharapkan.                                                                                                       | berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2020.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Analisis Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus pada Pemerintahan Yogyakarta Tahun 2003-2006 <sup>10</sup> | Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dan kontribusinya dalam PAD di kota Yogyakarta dari tahun 2003-2006 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Adapun efektivitas dari penerimaan retribusi parkir terhadap PAD menunjukkan tidak efektif, | <u>Persamaan:</u><br>Penelitian ini sama-sama memfokuskan masalah pada peranan dari retribusi parkir dan relevansinya terhadap pendapatan asli daerah.<br><u>Perbedaan:</u><br>Penelitian tersebut tidak mengkaji lebih dalam mengenai pokok masalah penelitian yang ditinjau secara yuridis. |

<sup>10</sup> P. Heru Prasetyo, *Analisis Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus pada Pemerintahan Yogyakarta Tahun 2003-2006*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), hal. 50.

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      | sedangkan jika dilihat dari efisiensinya sendiri maka penelitian menunjukan data bahwa sudah efisien.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020 <sup>11</sup> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang PAD Kota Mataram tahun 2020 masih belum maksimal, terutama dari segi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD Perparkiran Dishub Kota Mataram dan | <u>Persamaan:</u><br>Penelitian tersebut menyimpulkan salah satu faktor belum maksimalnya kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah adalah sikap ketidakpatuhan pelaksana kebijakan terhadap peraturan.<br><u>Perbedaan:</u><br>Penelitian tersebut menggunakan teori kebijakan publik sebagai landasan teoretisnya, sedangkan penulis menggunakan teori penegakan hukum. |

---

<sup>11</sup> Fitria Ningsih, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020* , (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hal. 12.

|  |  |                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | disposisi/sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini juru parkir yang sangat kurang dalam hal kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti peraturan yang berlaku. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Pembaruan penelitian ini adalah penerapan sistem retribusi parkir berbasis digital dan geolokasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kebocoran retribusi. Penelitian ini membandingkan sistem manual dan digital, serta mengkaji penerimaan masyarakat terhadap sistem parkir digital, khususnya di lokasi parkir liar yang belum terkelola secara resmi. Pendekatan ini masih jarang dibahas dalam konteks retribusi parkir di Indonesia khususnya Kabupaten Pematang.

### **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>12</sup> Penentuan metode penelitian penting untuk

---

<sup>12</sup> Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hal. 3.

mempermudah proses penelitian. Adapun metode penelitian yakni meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data penelitian, serta teknik pengumpulan data penelitian.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh penulis berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup> dikarenakan data-data yang dikumpulkan mengenai besaran tarif parkir di tepi jalan kaitannya dengan penegakan Peraturan Daerah

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280

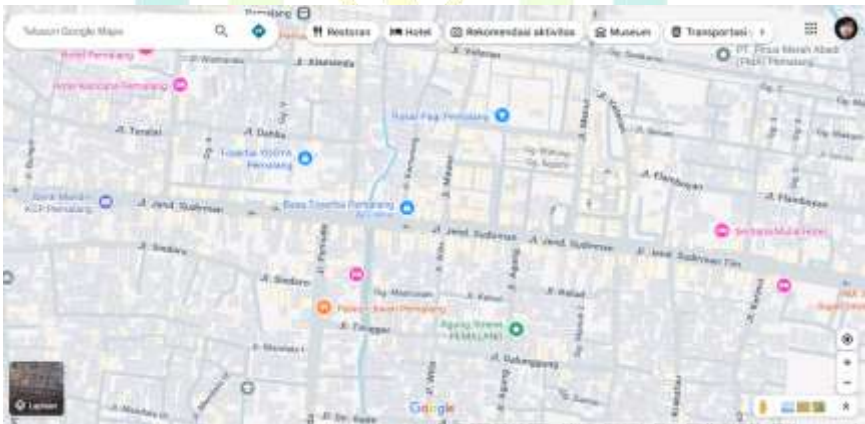
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membutuhkan interpretasi yang mendalam sehingga perlu dideskripsikan lebih jelas. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>15</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pemalang. Penulis mengambil sampel di tiga titik lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Tepi Jl. Jend. Sudirman No.30, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah (52313)

<https://maps.app.goo.gl/wtBn5pLe3nxGHqcG6>



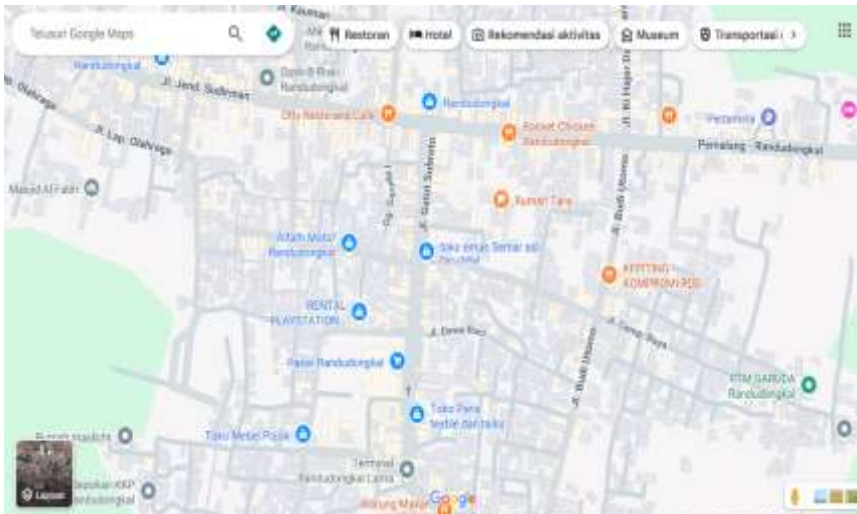
- b. Tepi Jl. Gatot Subroto No.29 Dusun II, Randudongkal, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang, Jawa Tengah (52353)

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 51.

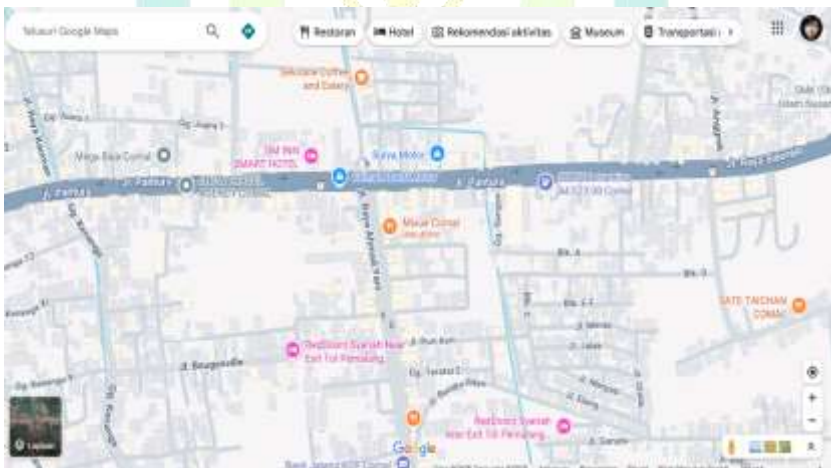


<https://maps.app.goo.gl/Ro1MHuj7Nx8tSzW8>



- c. Tepi Jl. Ahmad Yani, Balutan, Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang, Jawa Tengah (52363)

<https://maps.app.goo.gl/ixpLN7vrMvZEjFC16>



Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa di Kabupaten Pemalang, terutama di tiga titik lokasi sampel penelitian di atas yang tergolong sangat ramai oleh



pengguna jasa parkir, namun kondisi tersebut tidak didukung oleh fasilitas lahan parkir yang memadai. Kurang teraturnya kondisi parkir di tepi jalan pada tiga sampel lokasi parkir tersebut menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas terutama saat jam sibuk. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai penegakan hukum retribusi parkir dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan dari ketiga lokasi sampel penelitian, seperti belum adanya sanksi yang mengikat terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam proses mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dilapangan atau masyarakat atau *field research*.<sup>16</sup> Data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber terkait peraturan tarif parkir di tepi jalan. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, juru parkir, dan pengguna jasa parkir.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui data kepustakaan yang mencakup data administrasi dan dokumen-dokumen publikasi

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.10

tentang hukum. Adapun data pada penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini terdiri dari norma dasar, berbagai peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi dan traktat.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2020 Tentang Tata Cara Parkir di Tepi Jalan Umum

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer sebab sebagai alat bantu dalam menganalisis bahan hukum primer tersebut. Berikut adalah beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini:

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).

- a) Kepustakaan baik berupa buku maupun *e-book* mengenai Penegakan Hukum, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir.
- b) Jurnal ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi mengenai Penegakan Hukum, Retribusi Daerah, Retribusi parkir.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah atau terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara secara lengkap dan rinci.<sup>18</sup> Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narasumber pada wawancara dalam penelitian ini terdiri atas petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, juru parkir, dan pengguna jasa parkir di tepi jalan.

### b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data atau informasi berupa bukti-bukti tertulis dari Dinas perhubungan Kabupaten Pemalang terkait jumlah data juru parkir di Kabupaten Pemalang, capaian retribusi parkir di tepi jalan umum enam tahun terakhir, karcis parkir, SOP prosedur retribusi parkir, serta foto dan video di lapangan guna memperkuat data yang diperoleh.

### c. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di beberapa

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

titik lokasi lahan parkir yang berada di tepi jalan umum di Kabupaten Pemalang, dengan maksud untuk mengamati proses pembayaran retribusi parkir yang berlangsung.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, memeriksa dan mengolah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti: wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah tahapan selanjutnya adalah reduksi data, penyajian dan Kesimpulan.<sup>19</sup>

### a. Reduksi Data

Data mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kaitannya dengan tarif parkir di tepi jalan yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015) hal. 18.

b. Penyajian

Berbagai informasi mengenai tarif parkir di tepi jalan dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikumpulkan dan disusun untuk memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi substansinya.

c. Kesimpulan

Penulis mengutarakan/ menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh di lapangan selama proses penelitian perihal penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku mengenai pemungutan tarif parkir di tepi jalan di Kabupaten Pemalang kaitannya dengan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penting dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan dalam setiap bab dikategorikan kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini memuat tentang pentingnya penelitian dilakukan dan relevansi penelitian dengan kondisi

sekarang. Selanjutnya akan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan/ kajian riset sebelumnya, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

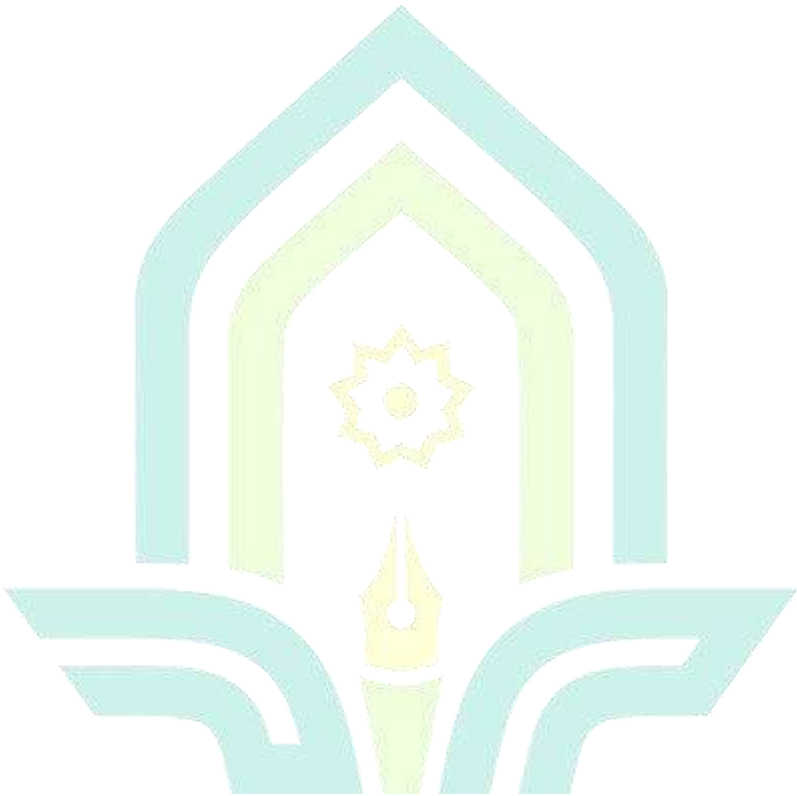
**BAB II Landasan Teoretis:** Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritik dan konseptual, membahas mengenai teori dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis, berkaitan dengan penelitian yang meliputi teori penegakan hukum dan tarif parkir di tepi jalan dengan menyisir dari berbagai literatur dan peraturan perundangan.

**BAB III Hasil Penelitian:** Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yakni kondisi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan. Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci terkait hal-hal yang diperoleh di lapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

**BAB IV Pembahasan Penelitian:** Bab ini merupakan bab inti, memaparkan tentang analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Secara detail dalam bab ini memuat analisis data terkait penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan Kabupaten Pemalang, faktor-faktor yang mempengaruhi perda tersebut serta akibat hukum pelanggaran pemungutan tarif parkir di tepi jalan Kabupaten Pemalang.

**BAB V Penutup :** Bab ini merupakan bab akhir yang menyimpulkan tentang hasil penelitian yang telah

dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran berupa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dengan penelitian, dan masyarakat secara umum.”



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan, dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum, masih menghadapi beberapa kendala karena sejumlah faktor belum terpenuhi. Pada faktor hukum, meskipun ketentuan hukum telah tersedia melalui Peraturan yang berlaku sebagai payung norma bagi retribusi parkir, namun sanksi terhadap pelanggaran belum optimal diterapkan. Pada faktor penegak hukum, Dishub, Satpol PP, dan Polantas telah melakukan koordinasi dan operasi gabungan Saber Pungli, seperti patroli rutin. Namun, upaya tersebut masih mengalami hambatan berupa keterbatasan jumlah personel, masih adanya titik rawan yang luput dari pengawasan, serta jadwal pengawasan yang masih bersifat situasional.

Sementara itu, pada faktor sarana dan prasarana, terlihat dari fasilitas parkir yang tersedia saat ini belum cukup memadai, seperti: minimnya lahan parkir, marka cat jarang diperbarui, tidak adanya fasilitas pendukung berupa kanopi, lampu penerangan, dan tempat tunggu serta belum meratanya pembagian kartu identitas juru parkir. Pada faktor masyarakat menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap penegakan hukum terkait besaran tarif parkir di tepi jalan. Adapun faktor budaya, berkaitan dengan kesadaran lokal. Dishub Pemalang telah berupaya menyosialisasikan tertib parkir dengan memanfaatkan nilai gotong royong dan musyawarah



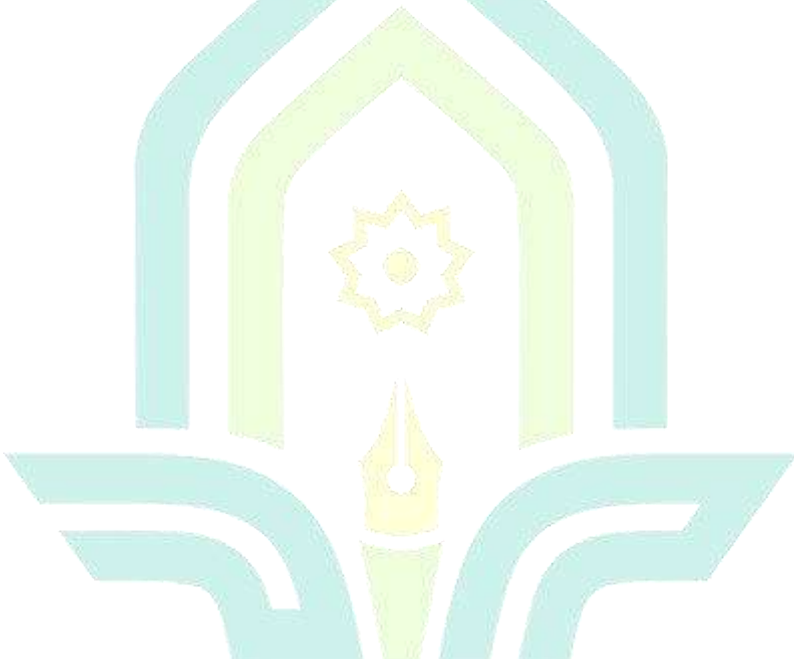
yang ada di masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal dapat diserap oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Dampak hukum dari pelanggaran terhadap retribusi parkir di tepi jalan di Kabupaten Pemalang bagi juru parkir hanya berupa teguran dan pembinaan dari Dinas Perhubungan. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka diambil tindakan pemutusan kontrak kerja juru parkir yang bersangkutan. Sedangkan bagi masyarakat, ketertiban lalu lintas menjadi terganggu. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, pelanggaran terhadap ketentuan retribusi parkir ini berakibat pada berkurangnya pendapatan daerah.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan revisi atau penambahan dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi juru parkir maupun masyarakat yang tidak menaati peraturan, serta perlunya peningkatan anggaran guna menunjang fasilitas parkir yang memadai. Selain itu, penting bagi Pemda Pemalang untuk secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir demi mendukung peningkatan PAD.
2. Dinas Perhubungan diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan dan lebih mempertegas penerapan sanksi terhadap pelanggar aturan retribusi parkir. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun jadwal pengawasan yang sistematis dan berkala, serta memberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggaran.
3. Disarankan kepada para peneliti lain yang berminat mengkaji teori penegakan hukum, hendaknya

diperhatikan bahwa hasil penelitiannya harus mempunyai relevansi dengan kondisi nyata di lapangan sehingga keberadaan penelitian yang dilakukan akan lebih bermanfaat. Apabila dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan, diharapkan hasil penelitian dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul. "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes" *Jurnal Permana*, 1(1), 2014.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Anindia, Ismira. *Studi Penetapan Tarif Dasar Parkir Sebagai Upaya Pengelolaan Parkir Di Pusat Kota Bandung*: Skripsi. Bandung: Departemen Teknik Planologi ITB, 2003.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Depublish.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diakses pada Jumat, 23 Mei 2025.  
<https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Diakses pada Kamis, 17 April 2025.  
<https://pemalangkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/27kabupaten-pemalang-dalam-angka-2025.html>.
- Diakses pada Minggu, 20 April 2025.  
<https://sidekem.pemalangkab.go.id>.
- Diakses pada Sabtu, 17 Mei 2025 pukul 16.00. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://lexstricta.stihpada.ac.id/> E-ISSN: 2963-6639 Volume 2 Nomor 3 April 2024 Page: 179-194 Doi: 10.46839/lexstricta.v2i3.35
- Djafar S, Muhammad. "*Pembaharuan Hukum Pajak*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Dwi Putri Ariyani pengguna jasa parkir di kabupaten Pemalang diwawncarai oleh Khafif Pudir, pada 30 Maret 2025.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.  
<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php> Korlantas Polri, “Jumlah Data Ranmor Polda Jawa Tengah”, *Electronic Registration Identification*.
- Halim, A. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2011.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580>.
- Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2).
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Laporan Bapenda Pemalang. 2023.
- Mardiasmo. *Perpajakan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2016.
- Nugroho, A., & Utomo, B. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota X). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, X(Y), hlm. Z-AA.

Nur Afnan, Kasubag TU Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Khafif Pudin, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 11 Februari 2025.

Oktaviani, Eka. *Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir*

*Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Batang*: Skripsi. Pekalongan.: Universitas Negeri Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024

Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan.

Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, "Cegah Kebocoran Retribusi Parkir, Dishub Terapkan E-Siparel," Diakses pada Minggu, 20 April 2025. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cegah-kebocoran-retribusi-parkir-pemalang-terapkan-e-siparel/>.Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021.

Perhubungan, Departemen. *Keputusan Menteri Perhubungan No.66/KM/1993 Tentang Fasilitas Untuk Umum*: Jakarta, 1993.

Pignataro, Louis J. *Traffic Engineering, Theory and Practice*. New Jersey USA: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1997.

- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak, edisi revisi*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Putra, I. G. N. A., & Supramono. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1560-1589.
- Ra'is, Dekki Ummamur, Dody Setyawan, Yordamus Dimus. "Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu." *Jurnal Reformasi* 10, no.2 (2020): 2088-7469. <https://doi: 10.33366/rfr.v%vi%i. 1910>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2008.
- Siahaan, Marihot Pahala, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". *Rajawali Pers*, 2010, 4.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- SK Bupati Nomor 180.18/631/2021.
- Slamet Riyadi juru parkir di Kabupaten Pemalang diwawncarai oleh Khafif Pudn, pada 29 Maret 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989.
- Sosialisasi Dishub Pemalang, *Tatacara Pemungutan Parkir*. 2024.
- Sosialisasi Dishub Pemalang. *Sistem Digitalisasi Parkir*. 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syamshul Rizal, Kepala Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Khafif Pudir, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 11 Februari 2025.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jo. UU No. 1/2022.
- Widodo, S. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, X(Y), hlm.10-100

